

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuhan menciptakan manusia di dunia ini adalah sama, namun manusia itu sendirilah yang membedakan diantara sesama manusia, baik berwujud sikap, perilaku, maupun perlakuannya. Perbedaan ini masih sangat dirasakan oleh mereka yang mengalami keterbatasan secara fisik, mental, dan fisik-mental, baik sejak lahir maupun setelah dewasa, dan kecacatan tersebut tentunya tidak diharapkan oleh semua manusia, baik yang menyandang kecacatan maupun yang tidak menyandang cacat.¹ Pada kondisi dan situasi tertentu, ketidakmampuan dapat dialami oleh siapapun. Hal ini tentu tidak harus merujuk pada kelompok tertentu. Ketidakmampuan seseorang dalam merespons kenyamanan pun dapat dikategorikan sebagai disabilitas. Begitu juga dengan ketidakmampuan untuk berinteraksi, bersikap toleran, dan lainnya.² Namun banyak dari kita semua yang tidak menyadari pentingnya bagaimana bersikap kepada mereka atau seseorang yang memiliki kebutuhan khusus atau biasa disebut disabilitas, bagaimana kita harus menghargai dan memprioritaskan mereka. Tentu selain peran masyarakat sangat diperlukan peran pemerintah dalam memberikan fasilitas demi menunjang kesejahteraan penyandang disabilitas.

¹ Tjepy F A loewie, 2000. Kesetaraan dan Kesempatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Penyandang Cacat, Makalah disampaikan pada Temu Konsultasi Penanganan Penyandang Cacat bagi Orsos, Yayasan dan LBK di Wilayah Prop DKI Jakarta.

² Berita Tagar, Mereka Yang Menyandang Disabilitas Ataupun Kita Yang Menyandang Difabel, Ernawati

Fasilitas yang disediakan dapat disesuaikan dengan ketidakmampuan tersebut misal berupa warna, tanda, jalur khusus dan infrastruktur baik di tempat pribadi maupun ruang publik. Fasilitas seperti itu juga dapat disebabkan di sektor tertentu, misal sektor pendidikan. Dibeberapa tempat sudah ada kendaraan untuk menyediakan fasilitas bagi ketidakmampuan ini seperti lajur khusus di pedestrian maupun ditangga. Walaupun belum merata disemua tempat namun diharapkan hal ini dapat mendorong penyediaan fasilitas di tempat-tempat lain. Penyediaan fasilitas ini tentu saja harus tepat guna dan tepat sasaran. Misal, warna bata lajur khusus di pedestrian dan di anak tangga. Penyediaan fasilitas ini juga menuntut kesadaran lingkungan untuk memahami pengelolaan lajur-lajur khusus tersebut. Misal, siapapun yang tidak masuk dalam kelompok disabilitas seharusnya tidak berjalan atau bahkan duduk-duduk di lajur khusus itu agar tidak menghalangi penggunaannya.³

Menurut dan *World Health Organization* (WHO), jumlah penyandang cacat di Negara-negara berkembang mencapai 10% (sepuluh per seratus) dari total penduduk keseluruhan.⁴ Pada tahun 2009 Badan Pusat Statistik menerbitkan statistik disabilitas dalam SUSENAS 2009. Yang menggunakan kategorisasi kecacatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Statistik tersebut menunjukkan bahwa jumlah penyandang cacat di pedesaan berjumlah 1.198.185 jiwa, sementara di perkotaan

³ Berita Tagar, Mereka Yang Menyandang Disabilitas Ataupun Kita Yang Menyandang Difabel, Ernawati

⁴ Buletin Jendela Data Dan Informasi, Situasi Penyandang Disabilitas, Ratri Aprianda

berjumlah 928.600 jiwa, sehingga jumlah totalnya sebanyak 2.126.785 jiwa. Indonesia merupakan Negara maritime yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Berdasarkan data *worldmeters*, jumlah penduduk Indonesia saat ini berjumlah 269 juta jiwa atau 3,49% dari total populasi dunia. Indonesia berada di urutan keempat dunia setelah Tiongkok (1,4 miliar jiwa), India (1,3 miliar jiwa), dan Amerika Serikat (328 juta jiwa).⁵

Memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia bukan berarti Indonesia tebebas dari permasalahan sumber daya manusia yang mampu bersaing dengan negara-negara yang jumlahnya lebih besar, namun Indonesia harus memperhatikan dengan banyaknya penduduk hingga mencapai terbesar keempat dunia dimana seharusnya penduduk merasa hak nya untuk menjadi warga negara terutama anak-anak harus disamaratakan antara anak yang normal dan anak dengan kebutuhan khusus atau biasa disebut disabilitas.

Kabupaten Bondowoso merupakan sebuah Kabupaten yang terletak disebelah timur pulau jawa , yang memiliki luas wilayah 1.560,10 Km2 yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih 791.838 jiwa.

Dalam jumlah penduduk yang mencapai 791.838 jiwa tergolong cukup padat , namun tidak semua penduduk tersebut memiliki kehidupan normal seperti penduduk lainnya, beberapa diantaranya merupakan

⁵ Wikipedia

penduduk berkebutuhan khusus atau dapat disebut juga disabilitas (penyandang cacat).

Dari jumlah penduduk tersebut 3000 di antara penduduknya adalah penyandang cacat yang terbagi atas cacat tubuh (tuna daksa), tuna netra, tuna rungu, cacat mental. Hingga saat ini tuna daksa menjadi yang paling banyak di Kabupaten Bondowoso sebanyak 2.532 jiwa.

Pengertian disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁶ Penyandang cacat juga memiliki beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas yang memiliki definisi masing-masing yang mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Dan dalam Undang-undang juga telah diatur bahwasanya untuk menunjang tumbuh, berkembang secara baik harus diberikannya sarana dan prasarana seperti yang diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peran pemerintah daerah dalam tumbuh dan berkembang untuk kelompok disabilitas atau penyandang cacat anak maupun dewasa juga diperlukan karena dalam tiap-tiap daerah sendiri memiliki Peraturan Daerah yang berbeda dalam pemberlakuan dan praktik dalam lapangan,

⁶ Undang-undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

serta peran masyarakat dan orangtua dalam menunjang kesejahteraan dengan kebutuhan khusus juga diperlukan, karena dalam daerah atau lingkungan itulah anak berkembang dan bersosialisasi. Adanya sarana dan prasarana penunjang bagi anak dengan berkebutuhan khusus dalam tumbuh, berkembang serta tidak merasa di diskriminatif atau perbedaan haknya dengan layaknya anak normal harus sangat diperhatikan agar anak tidak merasa dirinya yang berkebutuhan khusus berbeda haknya dengan anak yang normal.

Hasil pembangunan yang nyata terjadi ketika ada pemerataan pembangunan, dimana seluruh elemen masyarakat bisa merasakan manfaat dari pembangunan tersebut, termasuk kelompok disabilitas. Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, sekitar 15 persen dari penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas. Karena itu, pemerintah mendorong kota-kota di seluruh Indonesia memperbaiki fasilitas bagi para disabilitas.

Beberapa sarana publik untuk penyandang disabilitas yang mesti diperhatikan antara lain akses jalan yang dilengkapi lantai pemandu, jembatan penyebrangan orang yang bisa dilalui pengguna kursi roda, hingga jarak tanda zebra cross dengan garis berhenti kendaraan yang tidak terlalu dekat dan fasilitas umum lainnya.⁷

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan proposal dengan judul : “Implementasi

⁷ Tempo, Kota Ramah Disabilitas, Rini Kustiani

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Tuna Daksa) Dalam Mengakses Fasilitas Publik Menurut Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bondowoso”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan, Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas terhadap fasilitas publik?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik di Kabupaten Bondowoso menurut Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Bondowoso. Selain itu peneliti juga di harapkan dapat

memberikan masukan bagi ilmu hukum khususnya HTN agar dapat berkolaborasi dalam implementasikan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Bondowoso.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat menjelaskan bagaimana Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Bondowoso serta bermanfaat bagi pemerintah daerah dan segenap pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan peraturan daerah terkait Pemenuhan hak penyandang disabilitas.

1.5 Metode Penelitian

Suatu kebenaran ilmiah harus memberikan informasi yang akurat dan terpercaya, maka dalam suatu penulisan harus menggunakan metodologi yang tepat, karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Berikut beberapa metode yang dapat dipergunakan dalam penelitian ini :

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penulisan proposal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penulisan Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada, dibahas dan

diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma positif. Tipe penelitian Yuridis Empiris merupakan metode penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial manusia. Selain itu berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁸

1.5.2 Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial manusia. Dalam proses penelitian kualitatif terdapat sebuah proses yang bertujuan memahami suatu masalah kemanusiaan yang didasarkan pada penyusunan suatu gambaran yang kompleks dan menyeluruh menurut pandangan yang rinci dari para informan serta dilaksanakan di tengah setting alamiah.

Alasan digunakannya pendekatan ini adalah karena penelitian ini ingin lebih memahami secara lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas

⁸ Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, hlm 194

publik di Kabupaten Bondowoso menurut Peraturan Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga disusun dengan sifat kontekstualisasi, maksudnya penelitian ini hanya dapat dilakukan pada fenomena ini saja dan tidak dapat dipakai secara generalisasi seperti pada penelitian kuantitatif.

1.5.3 Sumber Data

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu responden yang meliputi Wakil Bupati Bondowoso, Dinas Sosial Bondowoso, dan Penyandang Disabilitas (Tuna Daksa). Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dukumen-dokumen yang berupa bahan hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu :

1. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu :
 - a. Undang-Undang Dasar NRI 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyandang Disabilitas
 - e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
 - f. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bondowoso
2. Bahan hukum sekunder yaitu dengan mempelajari dan membaca studi pustaka saat ini dan terdahulu, seperti jurnal penelitian, buku-buku maupun literatur.
 3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berupa penunjang yang diperoleh melalui internet, kamus, ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara.

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai. Jenis wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), yakni proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan

informan atau orang yang diwawancarai, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Sedangkan bahan hukum tersier diperoleh melalui studi pustaka saat ini dan terdahulu. Teknik pengambilan dilakukan dengan cara membaca dan memahami hasil jurnal penelitian para sarjana dan para ahli yang berupa literature, serta bahan hukum tersier diperoleh dari internet yang berkaitan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dengan membaca dan memahami bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dapat membantu dan melengkapi pembahasan masalah dalam penyusunan penulisan proposal ini.

1.5.5 Teknik Analisa Data

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data yang akan digunakan, pengumpulan data menggunakan teknik berupa analisis dokumen, dan wawancara. Pada umumnya metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik wawancara. Atas dasar konsep tersebut, maka kedua teknik pengumpulan data diatas digunakan dalam penelitian ini.

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan sumber data dan selanjutnya dapat disimpulkan agar diperoleh gambaran secara jelas. Dalam penelitian ini analisis data yang dipergunakan nantinya adalah analisis kualitatif, yaitu data yang dituangkan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori, ilmu hukum dan dihubungkan dengan data-data yang ada serta kenyataan yang terjadi di masyarakat. Dalam pengambilan kesimpulan metode yang digunakan adalah metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus.⁹

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan penelitian hukum adalah:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan meminimalisir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

⁹ Ronny Hanitiyo Soemitro, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia, hlm 93.

- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang telah dibangun dalam sebuah kesimpulan.¹⁰



¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm 171